



PUTUSAN

Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Meyco Lanti binti Rasman Lanti, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Kantor PU Propinsi, bertempat kediaman di Jalan Meranti (dekat Masjid Al-Ikhlas) RT.003 RW.004 No. 27, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Dedi Cahyadi Olii bin Zainudin Olii, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PDAM, bertempat kediaman di Jalan Meranti (dekat Masjid Al-Ikhlas) RT.003 RW.004 No .27, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 69/06/II/2002 tanggal 28 Januari 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Andhika Firmansyah Olli, laki-laki, umur 14 tahun;
 - b. Septian Dwicahyo Olli, laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. Natasya Putri Olli, perempuan, umur 10 tahun;
 - d. Ilham Akbar Olli, laki-laki, umur 6 tahun;
- Keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
4. Bahwa semula kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan orang tua Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama 5 hari hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan sebagaimana laporan mediator Drs. Ramlan Monoarfa, MH tanggal 08 Nopember 2016 namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 2;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2008 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat masih bayar hutang dan bayar cicilan mobil serta hutang-hutang lainnya dan uang Tergugat simpan di lemari dan Penggugat mengetahuinya;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah kamar dan 3 hari yang lalu Tergugat disuruh oleh Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat sekarang sudah tinggal dengan orang tua, tapi anak-anak setiap pulang sekolah singgah di rumah dan nanti sore baru kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada usaha untuk bersatu kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat marah-marah terus, diajak bicara saja Penggugat marah;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia cerai karena Tergugat kasihan terhadap anak-anak, sekarang saja anak pertama sering menangis melihat rumah tangga kami yang sudah pisah rumah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa masalah bayar cicilan mobil ada uangnya karena mobil itu direntalkan, akan tetapi penghasilan Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat bahkan pernah Tergugat keluar daerah lalu mengirim sms kepada Penggugat bahwa apabila gajinya diantar oleh temannya jangan diapa-apakan;



- Bahwa yang Penggugat ketahui hutang Tergugat hanya cicilan mobil sedangkan mobil tersebut direntalkan dan hasilnya Tergugat sendiri yang pegang, kemudian BPKB digadaikan tanpa sepengetahuan Penggugat, uangnyapun Penggugat tidak ketahui Tergugat gunakan untuk apa begitu pula uang setoran rental Tergugat sendiri yang mengambilnya padahal ibu Penggugat yang memberikan uang muka;
- Bahwa benar gajinya Tergugat simpan di lemari tapi Penggugat tidak berani mengambilnya karena Tergugat mengatakan jangan diapa-apakan itu uang;
 - Bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Nomor 69/06/II/2002 tanggal 28 Januari 2002, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing bernama :
Saksi I: Hasna Gani binti Rajo Gani , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PDAM, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat selalu tertutup dengan masalah rumah tangganya, namun saksi sering melihat Penggugat menangis dan Penggugat mengatakan Tergugat tidak memberikan uang;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat mau membeli mobil saksi yang membayarkan uang mukanya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu minggu dan Tergugat tidak pernah datang, hanya anak-anaknya setelah pulang dari sekolah singgah di rumah orangtua Tergugat nanti sore baru kembali ke rumah saksi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun sudah tidak mau lagi dan Penggugat mengatakn sudah cukup bersabar;

Saksi II: Non Alamri binti Hadi Alamri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka sekitar 4 tahun yang lalu karena Penggugat sering menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa untuk membuktikan bantahan Tergugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Hutun alias Rasman Lanti bin Taib Lanti, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Penggugat tidak pernah memberitahukan masalah rumah tangganya kecuali Penggugat hanya meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama mereka karena saksi sudah bercerai dengan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi rukun;

Saksi II : Kusumadewi Olii binti Matur Efendi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya tiba-tiba anak pertama dan kedua mereka datang menangis dan mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan anaknya akan dibagi, 2 orang dengan Penggugat dan 2 orang dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak mereka jika pulang dari sekolah singgah di rumah saksi dan nanti sore baru kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ibu Penggugat ada masalah apa Penggugat dan Tergugat, lalu ibu Penggugat menyampaikan masalah BPKB mobil yang digadaikan Tergugat sehingga Penggugat marah, lalu Tergugat mengatakan bahwa dia gadaikan BPKB mobil atas persetujuan Penggugat untuk membayar hutangnya dan saksi mengetahui Tergugat banyak hutangnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluh kepada saksi mengenai rumah tangganya, hanya pada saat ayah Tergugat masih hidup Tergugat sering mengeluh kepada ayahnya tentang kebutuhannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Tergugat diserahkan kepada siapa;
- Bahwa sudah dua minggu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap mau bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, sebagaimana laporan mediator Drs. Ramlan Monoarfa, MH tanggal 08 Nopember 2016 namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa yang pertama harus dipertimbangkan adalah status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan bukti P. terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat dan orangtua Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka pada bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah kamar sudah 5 hari dan tidak ada lagi hubungan suami isteri;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dan mengakui orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga karena masih banyak hutangnya tetapi Tergugat mengatakan kalau gajinya disimpan di lemari dan Tergugat berusaha untuk bersatu kembali dan tidak mau bercerai, namun Penggugat selalu marah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan alasan Tergugat banyak hutangnya padahal mobil tersebut ada penghasilannya karena direntalkan, sedangkan gaji Tergugat betul disimpan di lemari tetapi Tergugat sudah pesan kalau uang tersebut Penggugat tidak boleh ambil;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya baik Penggugat maupun Tergugat telah berpandangan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada lagi keharmonisan bahkan keduanya telah saling menyalahkan, namun dalam hal perceraian untuk menentukan layak atau tidaknya suatu ikatan pernikahan diputuskan, maka hal yang paling mendasar dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa meskipun dari apa yang telah dipertimbangkan di atas telah terungkap adanya kenyataan yang mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta lagi keharmonisan bahkan telah berpisah tempat tinggal, namun karena perkara ini mengenai perceraian yang didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan maka berdasarkan



ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Hasna Gani binti Rajo Gani dan Non Alamri binti Hadi Alamri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga saksi Penggugat sebagai ibu Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat, sehingga berpisah tempat tinggal sekitar satu minggu;

Menimbang, Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Hutun alias Rasman Lanti bin Taib Lanti dan Kusumadewi Olii binti Mastur Efendi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut telah memberikan pula keterangan di bawah sumpah bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah dan Penggugat sering minta uang kepada saksi pertama Tergugat yang merupakan ayah Penggugat, sedangkan saksi kedua Tergugat sebagai ibu Tergugat menyatakan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggadaikan BPKB mobil untuk membayar hutang sebab Tergugat memang banyak hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ibu Penggugatlah yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak hutangnya sampai menggadaikan BPKB mobil dan mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah rukun lagi dan Penggugat menyatakan sejak tahun 2008 dalam rumah tangganya telah timbul perselisihan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami isteri guna menciptakan rumah tangga sakina, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami isteri dan Penggugat sudah bertekad untuk bercerai, meskipun Tergugat menyatakan tidak ingi bercerai namun tidak uasaha dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Majelis Hakim selalu berusaha merukunkan setiap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terkandung dalam kitab *Ghayāh al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dedi Cahyadi Olii bin Zainudin Olii**) terhadap Penggugat (**Meyco Lanti binti Rasman Lanti**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari, Selasa tanggal 03 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1438 Hijeriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, MH dan Drs. H. M. Suyuti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota didampingi Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, MH



Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dedi Cahyadi Olli bin Zainudin Olli**) terhadap Penggugat (**Meyco Lanti binti Rasman Lanti**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1438 Hijeriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, MH dan Drs. H. M. Suyuti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota didampingi Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, MH



Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah



Drs. H. M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 346.000,- |

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)